

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma

1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma

Rumah Sakit Umum Deaerah Tais Kabupaten Seluma merupakan rumah sakit umum pemerintahan yang dimiliki oleh Kabupaten Seluma. Terletak di Jalur lintas Barat Sumatera dikelurahamn Selebar Kecamatan Seluma Timur, Rumah sakit umum daerah Tais berdiri pada tahun 2005. Presmian dilakukan oleh Bupati Seluma H.Muman Efendi,SE Pada tamnggal 3 Agustus 2006 . Rumah sakit umuM Daerah Tais merupakan rumah sakit tipe D berdasarkan keputusan Mentri kesehatan RI NO : 767/MENKES/SK/VI/2010. Pertama kali beroperasi, Rumah sakit umum daerah Tais hanya terdiri dari 3 (tiga) gedumng utama antara lain: Unit Gawat Darurat, Gedung Poliklinik,dan Gedung Administrasi.

2. Letak Geografis

Terletak di Jalur lintas Barat Sumatera dikelurahamn Selebar Kecamatan Seluma Timur.

3. Motto

“kepuasan anda adalah motivasi kami”

4. Visi

Visi RSUD Tais adalah “menjadi rumha sakit yang

berkualitas, profesional, dan terjangkau” Makna dari visi tersebut dapat dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan pasien harus berdasarkan standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasien dapat memperoleh kepuasan yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan kepada rumah sakit.

5. Misi

Misi merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi rumah sakit umum daerah Tais Kabupaten Seluma untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai mana “meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan, menyiapkan sumber daya manusia dan teknologi kesehatan yang berkualitas, mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien”

6. Tenaga Pelaksana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tais

Sebagai pelaksana program-program pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan, Puskesmas Tanjung Dalam memiliki tenaga pelaksana yang disebutkan di dalam pasal 6 peraturan Bupati nomor 38 tahun 2017 tentang pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan rumah sakit umum daerah Tais Kabupaten Seluma yakni terdiri dari: ⁴⁸

⁴⁸ Pasal 6 peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 *Tentang Pembagian*

- a. Jasa Pelayanan Langsung
- b. Jasa Pelayanan Tidak Langsung.

Kemudian pasal 6 tersebut dijelaskan didalam pasal 7 tentang jasa pelayanan langsung berupa :⁴⁹

1. Kelompok Penerima Jasa Pelayanan Langsung adalah
 - a. Dokter Spesialis / Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi
 - b. Perawat / Bidan / Petugas Ruangan
 - c. Unsur Penunjang Medis
2. Jasa dokter spesialis/ dokter ahli, dokter gigi dan dokter umum dibagi secara proporsional kepada
 - a. Dokter Spesialis / Dokter Ahli
 - b. Dokter Umum UGD / Dokter Umum Poliklinik
 - c. Dokter Umum Pendamping
3. Jasa Perawat / Bidan / Petugas Ruangan dibagi secara proporsional kepada:
 - a. Perawat / Bidan / Petugas Ruang Poliklinik
 - b. Perawat / Bidan / Petugas Ruang Perawatan
 - c. Perawat / Bidan / Petugas Ruang UGD
 - d. Perawat / Bidan / Petugas Ruang Kamar Bersalin (VK)
 - e. Perawat / Bidan / Petugas Ruang ICU
 - f. Perawat / Petugas Kamar Operasi

Jasa Sarana Dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma.

⁴⁹ Pasal 7 peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pembagian Jasa Sarana Dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma.

4. Jasa Unsur Penunjang Medis dibagi secara proporsional kepada :

- a. Tenaga Instalasi Laboratorium
- b. Tenaga Instalasi Radiologi
- c. Tenaga Instalasi Farmasi
- d. Tenaga Instalasi Fisioterapi
- e. Tenaga Instalasi Gizi
- f. Tenaga Bank Darah Rumah Sakit.

Pada pasal 8 dijelaskan tentang point b pasal 6 yakni pelayanan tidak langsung, pelayanan yang dimaksud berupa :⁵⁰

1. Direktur sebagai Pemimpin BLUD.
2. Kepala Bagian/Kepala Bidang sebagai Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD.
3. Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Seksi.
4. Unsur Non Medis meliputi Bendahara, Staf Manajemen, Medical Record, Tehnisi, laundry, Cleaning Sevice, Security, Driver, CI, CSSD, IPCN.
5. Petugas Administrasi Klaim JKN / Pengelola Kas BLUD.

7. Struktur Orgaisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tais

Tabel 3.1

⁵⁰ Pasal 8 peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pembagian Jasa Sarana Dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma.

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM BLUD	NAMA
1	Direktur RSUD Tais	Pimpinan BLUD	dr. Eva Aroida Siahaan, MM
2	Kabag Tata Usaha	Pejabat Pengelola Keuangan	Muhiri, S.Kep, M.Si
3	Kabid Pelayanan	Pejabat Teknis	Hartito, SKM
4	Kabid Keperawatan	Pejabat Teknis	Rosnihayati, SKM, STr.kep
	Kabid Pemeliharaan	Pejabat Teknis	Eri Syawaliansyah, S.E

Adapun rincian tenaga pembantu pejabat teknis sebagai berikut :

Tabel 3.2

No	Jabatan	Nama
1	Kasubbag umum & Kepegawaian	Tri Eka Sari , S.FAR. MH & Endah Purnama Sari, MPH
2	Kasubbag Perencanaan /Keuangan	Zaebal Abidin, SKM, M.KM

4	Kasubid Pelayanan	Deki Guseta, SKM
5	Kasubid Pengendalian Alkes	Iin Iswandi, A.Md.Kep
6	Kasubid Pemeliharaan	Lenny Syarifudin,SSI
7	Kasubid Medical Record	Tri Hadi purnama, S.Kep, Ns
8	Kasubid keperawatan	Susilawati, SKM
9	Kasubid Etika dan Mutu Keperawatan	Deifsa Noca Fersty,S.Farm

B. Alur Pelaksanaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tais

Alur pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais Kabupaten Seluma, Provinsi Sumatera Selatan, umumnya meliputi pendaftaran, pemeriksaan awal, dan pelayanan kesehatan. RSUD Tais juga menerapkan antrian online mobile JKN.

Alur Pelayanan di RSUD Tais

1. Pasien datang ke RSUD Tais dan melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
2. Pasien menyerahkan rekam medis
3. Pasien melakukan pemeriksaan awal
4. Pasien ditempatkan
5. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan
6. Rekam medis pasien disimpan